



## Pengaruh *Corporate Governance* dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Nova Agnia Astika<sup>1)</sup> ; Ardan Gani Asalam<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom Bandung

Email: <sup>1)</sup> [novaagnia@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:novaagnia@student.telkomuniversity.ac.id) ; <sup>2)</sup> [ganigani@telkomuniversity.ac.id](mailto:ganigani@telkomuniversity.ac.id)

### How to Cite :

Astika, N.A, Asalam, A.G (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

### ARTICLE HISTORY

Received [19 Agustus 2022]

Revised [26 Oktober 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

### KEYWORDS

Agresivitas Pajak,  
Kepemilikan Institusional,  
Kepemilikan Manajerial,  
Kualitas Audit, Financial  
Distress

This is an open access article under  
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui perencanaan pajak, baik melalui cara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, bagi pemerintah tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, karena perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan nasional tertinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak yang menggunakan proksi tarif pajak efektif (ETR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan di dapat 24 perusahaan dengan periode lima tahun sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel menggunakan *software* Eviews 12. Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### ABSTRACT

*Tax aggressiveness refers to the company's efforts to reduce its tax burden through tax planning, both through legal (tax avoidance) and illegal (tax evasion) methods. This tax aggressiveness is one of the causes of delays in state tax receipts. Therefore, for the government this action can cause considerable losses, because taxation is one of the highest sources of national income. This study was conducted with the aim of knowing the effect of institutional ownership, managerial ownership, audit quality, and financial distress on tax aggressiveness using the effective tax rate (ETR) proxy. The population in this study are manufacturing companies in the Consumer Goods Industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2020 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling and 24 companies were obtained with a five-year period so that the number of samples in this study was 120 samples. This study uses panel data analysis*

method using Eviews 12 software. The findings of this study show that institutional ownership, managerial ownership, and audit quality have no effect on tax aggressiveness, while financial distress has a negative effect on tax aggressiveness.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara, dan secara keseluruhan pajak menjadi penghasil pendapatan negara yang paling banyak. Komposisi penerimaan negara dan porsi pajak dalam APBN yang lebih dari 70% menjadikan besaran penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan negara. Laporan penerimaan pajak menyatakan bahwa banyak kendala yang harus diatasi agar pajak dapat mencapai tujuannya. Fakta menunjukkan bahwa penerimaan pajak terakhir kali mencapai target pada tahun 2008, dimana pada saat itu penerimaan pajak dapat menembus target hingga 106,7% atau terealisasi Rp. 571 triliun dari target Rp. 535 triliun di APBN. Namun, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pejabat pemerintah sejak 2009. Menurut data 2009-2020, berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009-2020:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Shortfall
2009	Rp. 577 triliun	Rp. 545 triliun	94,5%	Rp. 32 triliun
2010	Rp. 662 triliun	Rp. 628 triliun	94,9%	Rp. 34 triliun
2011	Rp. 764 triliun	Rp. 743 triliun	97,3%	Rp. 21 triliun
2012	Rp. 885 triliun	Rp. 836 triliun	94,5%	Rp. 49 triliun
2013	Rp. 995 triliun	Rp. 921 triliun	92,6%	Rp. 74 triliun
2014	Rp.1,072 triliun	Rp. 985 triliun	91,9%	Rp. 87 triliun
2015	Rp. 1,294 triliun	Rp. 1,055 triliun	81,5%	Rp. 239 triliun
2016	Rp. 1,539 triliun	Rp. 1,283 triliun	83,4%	Rp. 256 triliun
2017	Rp. 1,283 triliun	Rp. 1,147 triliun	89,4%	Rp. 136 triliun
2018	Rp. 1,424 triliun	Rp. 1,316 triliun	92%	Rp. 108 triliun
2019	Rp. 1,578 triliun	Rp. 1,332 triliun	84,4%	Rp. 245 triliun
2020	Rp. 1,199 triliun	Rp. 1,069 triliun	89,2%	Rp. 129 triliun

Sumber: Data diolah, 2021

Menurut data yang ada di akhir bulan Agustus tahun 2021, menunjukkan realisasi penerimaan pajak sebesar 741,3 triliun atau setara dengan 60,3% dari pagu Rp. 1.229,59 triliun. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut memanglah sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi negara, ditambah lagi dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang menimpa Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan juga menjadi faktor lain yang menyebabkan tidak terealisasinya target penerimaan pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu bentuk tindakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dengan perencanaan pajak (*Tax planning*) baik dengan cara yang legal seperti *Tax Avoidance* maupun cara yang ilegal yang biasa disebut *Tax Evasion*.

Teori agensi atas adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen pun muncul dimana dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai prinsipal dan perusahaan bertindak sebagai agen. Untuk perusahaan, pajak itu bersifat beban biaya yang dapat menyebabkan menurunnya laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan cara bagaimana agar beban pajak terutang dapat diminimalkan oleh perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara dengan nilai paling tinggi dan dapat digunakan sebagai dana untuk melakukan pembangunan negara. Sehingga pemerintah tidak ingin adanya agresivitas pajak yang

dilakukan perusahaan. Perusahaan dinilai semakin agresif terhadap pajak apabila perusahaan semakin melakukan penghematan pada beban pajaknya (S. A. Nugroho & Firmansyah, 2018).

Di PT. Bentoel International Investama, ada fenomena kasus yang terjadi. Menurut Tax Justice Network, PT. Bentoel Internasional Investama, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh British American Tobacco (BAT), menggunakan dua metode berbeda untuk memindahkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Yang pertama dengan pinjaman intra-perusahaan di mana Bentoel meminjamkan uang kepada perusahaan Belanda Rothmans Far East BV untuk membayar mesin dan peralatan dan untuk melunasi pinjaman bank. Dengan menggunakan strategi ini, Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar 11 juta dolar per tahun. Cara yang kedua, Bentoel juga membayar biaya teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd., biaya IT kepada British American Shared Services (GSD) Limited, dan royalti kepada British American Tobacco (BAT) untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, yang semuanya menyebabkan Indonesia merugi, mengingat fakta bahwa British American Tobacco (BAT) membayar royalti, biaya teknis dan konsultasi, dan biaya TI kepada perusahaannya di Inggris (Kontan.co.id, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan agresif dalam menghindari pajak dengan tujuan agar dapat mengurangi beban pajak dan memaksimalkan hasil laba yang diperoleh. Jika laba yang dihasilkan bisa maksimal, maka laporan keuangan pun akan terlihat baik dan menarik investor untuk mau berinvestasi di perusahaan tersebut.

Tindakan agresivitas pajak dapat dipicu oleh berbagai faktor. Diprediksikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak antara lain *corporate governance* yang terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit, serta *financial distress*. Peneliti mengambil *corporate governance* karena dinilai sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat agresivitas pajak. *Corporate governance* yang buruk menyebabkan kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak. Untuk membentuk *corporate governance* yang baik, antara lain dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit. Dan peneliti memilih *financial distress* dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan melakukan agresivitas pajak, bahkan memanfaatkan keadaan agar beban pajak yang ditanggung dapat berkurang.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa teori agensi adalah teori yang memiliki kaitan dengan sebuah perjanjian atau kontrak antara prinsipal dengan agen untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan mendelegasikannya kepada agen tersebut dalam hal mengambil keputusan. Permasalahan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, dimana dalam hal agresivitas pajak ini pemerintah selaku pemungut pajak merupakan prinsipal dan perusahaan sebagai wajib pajak merupakan agen. Self assessment system yang digunakan di Indonesia ini memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung jumlah beban pajaknya sendiri, sehingga memunculkan peluang bagi perusahaan (agen) untuk bisa memanipulasi pendapatan kena pajaknya agar lebih kecil yang menyebabkan beban pajak juga semakin kecil. Hal tersebut dilakukan agen dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan dengan pihak prinsipal yang dalam hal ini ialah pemerintah. Pada dasarnya pemerintah (prinsipal) menginginkan agar perusahaan (agen) dapat membayarkan beban pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hal berbeda dari sisi perusahaan (agen) yang ingin agar pajaknya bisa diminimalkan agar mendapat keuntungan tersendiri (Nugraha & Meiranto, 2015).

### Agresivitas Pajak

Menurut Frank (dalam Indradi, 2018) agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang disebut *tax avoidance*, yakni usaha meminimalkan pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun secara ilegal yang disebut *tax evasion*, yakni usaha meminimalkan beban pajak yang melanggar undang-undang perpajakan atau bisa juga disebut sebagai penggelapan pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diduga akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaannya (Fadli et al., 2016).

Tindakan agresivitas pajak dapat diketahui melalui ETR (*Effective Tax Ratio*). Ketika nilai ETR yang dimiliki suatu perusahaan kecil, maka perusahaan dinilai agresif terhadap pajak, dan sebaliknya ketika nilai ETR di suatu perusahaan tersebut besar, maka perusahaan akan dinilai tidak agresif terhadap pajak. ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan oleh institusi lain atas suatu entitas (Margie & Habibah, 2021). Institusi yang dimaksud antara lain pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya (Khairunnisa R, 2016). Shleifer dan Vishny menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam mengawasi serta memengaruhi manajemen. Hal ini dikarenakan semakin banyak saham perusahaan dimiliki oleh institusi di luar perusahaan, maka akan semakin meningkat juga pengawasan terhadap manajemen karena institusi eksternal ikut andil untuk memberikan pengawasan sehingga mampu mewujudkan *good corporate governance* (Kusuma & Firmansyah, 2018). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepemilikan perusahaan oleh institusi lain, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, sebab tingkat pengawasan yang tinggi terhadap manajemen perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio yang dirumuskan sebagai berikut (Khairunnisa R, 2016):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang di terbitkan}} \times 100\%$$

### Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah suatu kondisi disaat adanya peran ganda diantara manajer yang berperan sebagai pengelola perusahaan, dan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan, atau bisa diungkapkan dengan kata lain bahwa manajer juga merupakan orang yang mempunyai saham perusahaan (Lubis et al., 2018). Kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan terdiri dari pihak komisaris dan juga direksi. Kepemilikan manajerial tentu mempunyai peran yang penting dalam menciptakan suatu kebijakan perusahaan seperti kebijakan investasi, pembagian laba, dan kebijakan pajak (Rachmat et al., 2021). Semakin tinggi nilai kepemilikan manajerial atas saham pada sebuah perusahaan, maka manajer mempunyai dua kepentingan, yaitu kepentingan sebagai pemegang saham serta kepentingan untuk menjalankan perusahaan seperti nilai perusahaan dan peningkatan aktivitas operasional perusahaan (Subekti & Amin, 2019). Rasio yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

### Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan tingkat pengetahuan dan keahlian auditor dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan (Asri et al., 2016). Bagus atau tidaknya yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan pengauditan itu dapat dilihat dari kualitasnya. Pihak auditor eksternal yang melakukan proses pengauditan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk mengungkapkan kebenaran mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kliennya (Rakhmawati & Prastiwi, 2021). Hasil audit yang berkualitas itu dapat dilihat dari seberapa banyak pengalaman KAP dalam melakukan proses audit seperti contohnya KAP Big 4 yang terdiri dari Deloitte, Pricewaterhouse Coopers (PwC), KPMG, and Ernst & Young (EY). Penggunaan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam *Big 4* sebagai cara untuk menghindari konflik kepentingan, serta menjamin integritas proses audit serta bukti atas tuntutan transparansi atas kinerja perusahaan (Kusuma & Firmansyah, 2018). Ketika perusahaan menggunakan jasa KAP yang bagus dan memiliki reputasi tinggi seperti KAP *big 4*, dapat diprediksikan bahwa semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena hasil audit akan di laporkan lebih independen tanpa mementingkan pihak manajemen perusahaan semata. Kualitas auditor diukur dengan variabel dummy yaitu nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* dan nilai 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big 4*.

### Financial Distress

*Financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menjadikan perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, namun perusahaan masih dapat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (R. P. Nugroho et al., 2020). Perusahaan dengan kondisi sedang mengalami *financial distress* cenderung berhadapan dengan permasalahan peningkatan biaya, menurunnya akses ke sumber biaya, dan juga ketidakmampuan melakukan pembayaran terhadap kreditnya pada saat jatuh tempo, dan hal ini membuat beban pajak perusahaan pun menjadi menurun (Octaviani & Sofie, 2019). Oleh karena itu, perusahaan tidak mempertimbangkan mengambil risiko untuk melakukan agresivitas pajak karena beban pajaknya pun sudah berkurang. Walaupun laba yang didapatnya sedikit, perusahaan tidak ingin memanfaatkan celah atas kondisi kesulitan keuangan demi mendapatkan laba yang lebih tinggi melalui agresivitas pajak, karena hal tersebut justru akan memperbesar risiko kebangkrutan dan likuidasi.

Dalam penelitian ini, *financial distress* diukur dengan model Altman Z-score (R. P. Nugroho et al., 2020) yang dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z yang diperolehnya dimana jika nilai  $Z > 2,29$  maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat. Jika nilai  $Z < 1,81$  maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang bangkrut. Dan jika nilai Z berada diantara 1,81 sampai 2,99 maka termasuk *grey area* atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau mengalami kebangkrutan (rawan bangkrut). Berikut adalah rumus Altman Z-score yang digunakan:

$$Z = 1,2 \frac{\text{working capital}}{\text{total asset}} + 1,4 \frac{\text{retained earning}}{\text{total asset}} + 3,3 \frac{\text{EBIT}}{\text{total asset}} + 0,6 \frac{\text{book value of equity}}{\text{book value of total liabilities}} + 0,999 \frac{\text{sales}}{\text{total asset}}$$

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Metodologi penelitian ini menggunakan metode jenis kuantitatif, yang merupakan metode dengan menggunakan data berupa angka-angka dan juga menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang sudah ada pada sampel atau populasi tertentu (Sugiyono, 2019:16).

Berdasarkan strategi penelitian, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi terkait dengan objek tertentu yang telah ditentukan (Sekaran & Bougie, 2020). Penelitian ini di analisis dengan menggunakan regresi data panel dan waktu pelaksanaannya adalah *time series*. Populasi penelitian pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 dengan jumlah perusahaan sebanyak 23. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020, 2) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020, 3) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2016-2020 secara berturut-turut, 4) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki data lengkap, 5) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menggunakan satuan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya, 6) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki nilai ETR kurang dari 100%.

$$ETR = a + b1KI + b2KM + b3KA + b4FD + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- ETR : Agresivitas Pajak  
 a : Konstanta  
 b : Koefisien Korelasi  
 KI : Kepemilikan Institusional  
 KM : Kepemilikan Manajerial  
 KA : Kualitas Audit  
 FD : Financial Distress  
 $\epsilon$  : Error Term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Pengujian Statistik Deskriptif

Sampel pada penelitian ini ada 24 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah data yang dihasilkan adalah 120 data yang akan digunakan untuk memberi gambaran umum atas dugaan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, dalam penelitian ini terdapat 25 *outlier* yang didapat melalui uji *outlier z-score* pada SPSS. Sehingga, data yang diteliti menjadi 95 data observasi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Berskala Rasio

	ETR	KI	KM	FD
<b>Mean</b>	0.247388	0.612121	0.043575	4.021368
<b>Max</b>	0.378417	0.924226	0.384237	8.057545
<b>Min</b>	0.032015	0.000000	0.000000	1.004394
<b>Std. Deviasi</b>	0.048947	0.307521	0.097515	1.652940

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai *mean* dari agresivitas pajak, kepemilikan institusional, dan *financial distress* lebih besar dibandingkan standar deviasinya yang berarti menjelaskan bahwa variabel merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan nilai *mean* kepemilikan manajerial lebih kecil dari standar deviasinya yang berarti merupakan data yang bersifat heterogen atau bervariasi.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Berskala Nominal**

	Kualitas Audit		Total
	KAP <i>Big four</i>	Non KAP <i>Big four</i>	
Jumlah Data Observasi	48	47	95
Persentase	50.5%	49.5%	100%

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa terdapat 48 data yang di audit oleh KAP *big 4* dan 47 data yang di audit oleh KAP *non big 4*, dengan persentase masing-masing adalah sebesar 50,5% dan 49,5%.

### Analisis Regresi Data Panel

#### Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian model data panel dengan uji *Chow*, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* maka didapatkan bahwa model yang cocok digunakan dalam penelitian ini ialah model *fixed effect*. Berikut adalah hasil uji regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model*:

**Tabel 4. Hasil Uji *Fixed Effect Model***

Dependent Variable: ETR  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/03/22 Time: 01:56  
 Sample: 2016 2020  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 19  
 Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.544960	0.292594	1.862513	0.0666
KI	-0.492658	0.413228	-1.192219	0.2371
KM	-0.637380	0.752084	-0.847486	0.3995
KA	-0.026821	0.037951	-0.706737	0.4820
FD	0.011270	0.005515	2.043374	0.0447

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.504323	Mean dependent var	0.247388
Adjusted R-squared	0.352866	S.D. dependent var	0.048947
S.E. of regression	0.039375	Akaike info criterion	-3.424374
Sum squared resid	0.111628	Schwarz criterion	-2.806066
Log likelihood	185.6577	Hannan-Quinn criter.	-3.174531
F-statistic	3.329810	Durbin-Watson stat	1.952020
Prob(F-statistic)	0.000062		

Sumber: Output Eviews 12, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada tabel 4, di dapatkan hasil persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$ETR = 0.544960 - 0.492658KI - 0.637380KM - 0.026821KA + 0,011270FD + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

ETR : *Effective Tax Ratio*  
 KI : Kepemilikan Institusional  
 KM : Kepemilikan Manajerial  
 KA : Kualitas Audit  
 FD : *Financial Distress*  
 $\varepsilon$  : Komponen *error*

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, nilai *Adjusted R-Squared* adalah sebesar 0.352866 (35,28%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan *financial distress* mampu memengaruhi agresivitas pajak sebesar 35,28%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel independen lainnya diluar penelitian.

#### Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa nilai Prob (*F-Statistic*) adalah sebesar  $0.000062 < \alpha = 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak, artinya variabel-variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan *financial distress* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen agresivitas pajak.

#### Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial pada penelitian ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena nilai probabilitasnya  $0.2371 > \alpha = 0,05$ .
- b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena nilai probabilitasnya  $0,3995 > \alpha = 0,05$ .
- c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena nilai probabilitasnya  $0,4820 > \alpha = 0,05$ .
- d. Financial distress berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena nilai probabilitasnya  $0,0447 < \alpha = 0,05$ .

#### Pembahasan

##### Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional berdasarkan tabel 4 adalah sebesar - 0,492658 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2371 ( $\alpha > 0,05$ ) yang artinya bahwa kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan dalam kepemilikan institusional di sektor industri barang konsumsi ini, pemilik institusional cenderung tidak mencegah maupun membatasi tindakan agresivitas pajak, yang penting bagi mereka adalah perusahaan tetap dijalankan selaras sesuai dengan tujuannya. Sehingga melakukan atau pun tidak melakukan agresivitas pajak, pemilik institusional hanya bertindak sebagai pengawas apakah tujuan perusahaan tetap berjalan seperti seharusnya atau tidak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhi Kusuma & Firmansyah (2018) serta penelitian Margie & Habibah (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak**

Koefisien regresi dari variabel kepemilikan manajerial berdasarkan tabel 4 adalah sebesar -0,637380 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,3995 ( $\alpha > 0,05$ ) yang artinya bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penyebabnya didasarkan pada rata-rata kepemilikan manajemen perusahaan yang hanya 4%, dimana persentase tersebut nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan persentase kepemilikan saham perusahaan secara keseluruhan. Kepemilikan saham yang kecil oleh manajemen tersebut menjadikannya sebagai kelompok minoritas yang tidak berkontribusi secara besar di dalam RUPS. Sehingga pemilik manajerial tidak mempunyai wewenang untuk memengaruhi *top level* manajemen dalam perusahaan untuk menentukan kebijakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani & Sofie (2019) dan Rachmat et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Nilai koefisien regresi dari variabel kualitas audit berdasarkan tabel 4 adalah sebesar -0,026821 dengan tingkat signifikansi 0,4820 ( $\alpha > 0,05$ ) yang artinya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perbedaan antara KAP *big four* dengan KAP *non big four*. Pada dasarnya setiap KAP melakukan tugas audit sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP). Oleh karena itu, KAP *big four* maupun *non big four* tetap independen serta bertanggung jawab dalam memberikan opini audit sesuai dengan keadaan perusahaan. Dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan agresivitas pajak itu tergantung dari kualitas serta etika dari perusahaan itu sendiri, bukan tergantung pada KAP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati & Prastiwi (2021) serta penelitian oleh Susanto et al. (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak**

Koefisien regresi dari variabel *financial distress* berdasarkan tabel 4 adalah sebesar 0,011270 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0447 ( $\alpha < 0,05$ ) yang artinya bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko yang lebih tinggi yakni kebangkrutan. Selain itu, untuk melakukan perencanaan pajak juga dibutuhkan modal atau sumber daya yang besar, maka dari itu dalam kondisi kesulitan keuangan tentunya perusahaan tidak sanggup untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan akan mencari cara lain untuk mencari tambahan kas seperti restrukturisasi utang dengan meminta tambahan waktu pada kreditor untuk melunasi utang atau pun perubahan dalam manajemen yang lebih kompeten agar investor yang potensial tidak menghindar pada kondisi *financial distress*, bukan dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. A. Nugroho dan Firmansyah (2017) serta Octaviani & Sofie (2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
- b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
- c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
- d. *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diperoleh, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi bagi pihak akademis mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variabel independen lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak seperti *corporate social responsibility*, intensitas aset tetap, *leverage* dan juga variabel lainnya, serta menggunakan objek penelitian lain yang lebih besar dengan periode penelitian terbaru.

Bagi pemerintah dalam hal ini DJP, ketika melakukan pemeriksaan pajak, disarankan untuk memasukan kriteria perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat dalam indikator pemeriksaan atau lebih diawasi karena perusahaan tersebut ada kemungkinan melakukan agresivitas pajak sebab memiliki sumber daya yang besar. Ketika perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat, perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak dikarenakan ia memiliki sumber daya yang besar. Maka dari itu, saran yang diberikan bagi perusahaan adalah ketika melakukan perencanaan pajak, sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan *tax saving* dibandingkan dengan *tax avoidance* ataupun *tax evasion*. Kemudian saran bagi investor adalah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi ini karena ketika perusahaan masuk kriteria keuangan yang sehat, ada kemungkinan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusuma, C., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Tekun*, 8(1), 108–123.
- Asri, N. K., Puspa, D. F., & Hamdi, M. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2014. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Fadli, I. (Imam), Ratnawati, V. (Vince), & Kurnia, P. (Pipin). (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisariss Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

- Periode 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1205–1219. <http://www.idx.co.id/>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 1(1), 147–167. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Khairunnisa R. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1065–1078. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10992>
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal Dan Agresivitas Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 108–123. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2601>
- Lubis, I., Suryani, & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 211–226. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/772>
- Margie, L. A., & Habibah, H. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 91–100. <https://doi.org/10.37481/SJR.V4I1.251>
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 4, 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9672/9395>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/IJRBS.V9I7.965>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.30871/JABA.V1I2.616>
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>
- Rachmat, I., Ari, H., Damayanti, T. W., Ekonomika, F., Bisnis, D., Kristen, U., & Wacana, S. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 27–40. <https://doi.org/10.32534/JPK.V8I2.1873>
- Rakhmawati, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1).
- Sakinah, N., Widyastuti, N. P. E., & Fahria, R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1(0), 820–834. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/935>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Subekti, A. M., & Amin, M. Al. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada

BEI ta hun 2009-2018). Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology.  
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.